



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Sri Widarti binti Iskandar, umur 73 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Wisma Lidah Kulon Blok F-06, RT.003 RW.004 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru 1 Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 160/kuasa/1/2023 tanggal 03 Januari 2023, disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini / keponakan Pemohon, pada tanggal 02 Agustus 1997 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Teguh Santoso bin Sudjud di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 175/06/VIII/1997.

2. Bahwa selama berumah tangga antara Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini dengan suaminya yang bernama Teguh Santoso bin Sudjud telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama :

2.1. Teza Najwa Salsabilla binti Teguh Santoso, umur 15 tahun, 9 bulan.

Anak pertama perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 10-03-2007

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7804/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Mei 2007.

3. Bahwa, berdasarkan Akta Cerai No 4033/AC/2014/PA.Sby, tertanggal 02 Oktober 2014, antara Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini dengan Teguh Santoso bin Sudjud, telah sah resmi bercerai.
4. Bahwa, perlu disampaikan, sepeninggal orang tuanya wafat, Teza Najwa Salsabilla binti Teguh Santoso, diasuh, dirawat dan dididik oleh Pemohon selaku budhe dari almarhumah Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini hingga saat ini, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan Jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 tahun ada dalam perwalian orang tuanya.
5. Bahwa mengingat usia dari pada Teza Najwa Salsabilla binti Teguh Santoso, umur 15 tahun, 9 bulan, belum cukup umur, untuk itu dirasa perlu adanya legalitas bagi Pemohon untuk dapat **DITETAPKAN SEBAGAI WALI** atas cucu keponakannya yang bernama Teza Najwa Salsabilla binti Teguh Santoso, umur 15 tahun, 9 bulan, guna **DAPAT MEWAKILI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN** dari pada Teza Najwa Salsabilla binti Teguh Santoso, umur 15 tahun, 9 bulan, baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup dan menjamin untuk menjaga hak-hak dari pada Teza Najwa Salsabilla binti Teguh Santoso, semata-mata untuk kepentingan dari pada Teza Najwa Salsabilla binti Teguh Santoso, yaitu yang berhubungan dengan semua harta peninggalan almarhumah.
7. Bahwa saat ini Pemohon, bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali atas cucu keponakannya yang bernama Teza Najwa Salsabilla binti Teguh Santoso, umur 15 tahun, 9 bulan, baik didalam maupun diluar Pengadilan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Widarti bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Widarti bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teza Najwa Salsabilla bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Eko Murti Zarini dengan Teguh Santoso bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eko Murti Zairini bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak atas nama yang bertanda tangan Sri Widarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

B.SAKSI.

Saksi 1, Sri Mulyati binti Iskandar umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Wisma Lidah Kulon Blok XG/56 RT 007 RW 004 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini menikah dengan Teguh Santoso bin Sudjud pada tanggal 02 Agustus 2023, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan
- Bahwa setahu almarhum Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini dengan Teguh Santoso bin Sudjud bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias **Moh. Zaini meninggal dunia pada tanggal**;
- Bahwa Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, sepeninggal Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini anaknya tersebut telah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap cucu keponakannya tersebut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus semua surat dan dokumen terkait harta peninggalan almarhumah Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya; Saksi 2, Rica Rachim bin Kadir Rachim umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Wisma Lidah Kulon Blok XG/56 RT 007 RW 004 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Keponakan dari wali Pemohon;
 - Bahwa Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini menikah dengan Teguh Santoso bin Sudjud pada tanggal 02 Agustus 2023, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan
 - Bahwa setahu almarhum Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini dengan Teguh Santoso bin Sudjud bercerai pada tahun 2014;
 - Bahwa setahu Saksi almarhum Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias **Moh. Zaini meninggal dunia pada tanggal**;
 - Bahwa Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa, sepeninggal Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini anaknya tersebut telah diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap cucu keponakannya tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus semua surat dan dokumen terkait harta peninggalan almarhumah Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakannya dengan dasar bahwa Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini menikah dengan Teguh Santoso bin Sudjud dan dikaruniai anak bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan, namun Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk mengurus semua surat dan dokumen terkait harta peninggalan almarhumah Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P.1 sampai dengan P.6** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Widarti binti Iskandar, dan Pemohon mempunyai cucu keponakan bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan Teza Najwa Salsabilla adalah cucu keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah / akta cerai atas nama Eko Murti Zairini binti Mochammad

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaini alias Moh. Zaini dengan Teguh Santoso bin Sudjud, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini dengan Teguh Santoso bin Sudjud adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 1997, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan telah bercerai pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2007 dari pasangan suami istri Teguh Santoso bin Sudjud dengan Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan adalah anak kandung Teguh Santoso bin Sudjud dengan Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini telah meninggal dunia pada tanggal karena, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini telah meninggal dunia pada tanggal karena

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas cucu keponakannya yang bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Teguh Santoso bin Sudjud dengan Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini;
- Bahwa Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini tersebut telah meninggal dunia pada tanggal karena
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus semua surat dan dokumen terkait harta peninggalan almarhumah Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas seorang anak, bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sri Widarti binti Iskandar) sebagai wali dari cucu keponakannya yang bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>285.000,00</u>

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Sby

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Sri Widarti binti Iskandar, umur 73 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Wisma Lidah Kulon Blok F-06, RT.003 RW.004 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru 1 Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 160/kuasa/1/2023 tanggal 03 Januari 2023, disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Susunan majelis yang bersidang:

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.	sebagai Ketua Majelis;
Drs. H. M. Nasruddin, S.H.	sebagai Hakim Anggota;
Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota;
Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis, Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon dan Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2023 Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Sby;

Kepada Pemohon:

Bagaimana sikap Saudara
terhadap permohonan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada hal-hal lain yang ingin

Saudara sampaikan ?


Tidak ada, sudah cukup ;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Widarti bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Widarti bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teza Najwa Salsabilla bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Eko Murti Zarini dengan Teguh Santoso bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eko Murti Zairini bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak atas nama yang bertanda tangan Sri Widarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Bukti surat tersebut sebagai berikut : _____



Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama Sri Mulyati binti Iskandar umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Wisma Lidah Kulon Blok XG/56 RT 007 RW 004 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;

Saksi bersumpah secara agama Islam : *Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Kepada Saksi Pertama:

Apakah Saksi kenal dengan Pemohon ?

Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon

Kapan Teguh Santoso bin Sudjud menikah dengan Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini ?

Teguh Santoso bin Sudjud menikah dengan Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini pada tanggal 02 Agustus 1997, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan, kemudian Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini dengan Teguh Santoso bin Sudjud bercerai pada tahun 2014;

Kapan Eko Murti Zairini binti

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Zaini alias Moh. Zaini
meninggal dunia ?

Sepeninggal Eko Murti Zairini binti
Mochammad Zaini alias Moh. Zaini,
siapa yang merawat anaknya?

Bagaimana sikap Pemohon terhadap
cucu keponakannya tersebut?

Apa tujuan Pemohon mengajukan
perwalian ini ?

Apakah Pemohon orang jujur dan
dapat dipercaya ?

Apa masih ada yang akan Saksi
sampaikan ?

Sepengetahuan Saksi almarhumah
Eko Murti Zairini binti Mochammad
Zaini alias Moh. Zaini meninggal dunia
pada tanggal

sepeninggal Eko Murti Zairini binti
Mochammad Zaini alias Moh. Zaini
anaknya tersebut telah diasuh oleh
Pemohon;

Pemohon adalah bertanggung jawab
terhadap keluarga dan penyayang
terhadap keponakannya tersebut;

Tujuan Pemohon mengajukan
perwalian adalah untuk mengurus
semua surat dan dokumen terkait
harta peninggalan almarhumah Eko
Murti Zairini binti Mochammad Zaini
alias Moh. Zaini, karena anak dari Eko
Murti Zairini binti Mochammad Zaini
alias Moh. Zaini belum cukup umur,
sehingga perlu penetapan perwalian
dari Pengadilan Agama;

Setahu Saksi Pemohon adalah orang
yang jujur dan dapat di percaya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu saksi diperintahkan meninggalkan ruang sidang.

Kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama; Rica Rachim bin Kadir Rachim umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Wisma Lidah Kulon Blok XG/56 RT 007 RW 004 Kelurahan Bangkungan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;

Saksi bersumpah secara agama Islam : *Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Kepada Saksi Kedua:

Apakah Saksi kenal dengan Pemohon?

Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Keponakan dari wali Pemohon;

Kapan Teguh Santoso bin Sudjud menikah dengan Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini ?

Teguh Santoso bin Sudjud menikah dengan Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini pada tanggal 02 Agustus 1997, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan, kemudian Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini dengan Teguh Santoso bin Sudjud bercerai pada tahun 2014;

Kapan Eko Murti Zairini binti Mochammad Zaini alias Moh. Zaini

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia ?

Sepengetahuan Saksi almarhumah
Eko Murti Zairini binti Mochammad
Zaini alias Moh. Zaini meninggal dunia
pada tanggal

Sepeninggal Eko Murti Zairini binti
Mochammad Zaini alias Moh. Zaini,
siapa yang merawat anaknya?

sepeninggal Eko Murti Zairini binti
Mochammad Zaini alias Moh. Zaini
anaknya tersebut telah diasuh oleh
Pemohon;

Bagaimana sikap Pemohon terhadap
cucu keponakannya tersebut?

Pemohon adalah bertanggung jawab
terhadap keluarga dan penyayang
terhadap keponakannya tersebut;

Apa tujuan Pemohon mengajukan
perwalian ini ?

Tujuan Pemohon mengajukan
perwalian adalah untuk mengurus
semua surat dan dokumen terkait
harta peninggalan almarhumah Eko
Murti Zairini binti Mochammad Zaini
alias Moh. Zaini, karena anak dari Eko
Murti Zairini binti Mochammad Zaini
alias Moh. Zaini belum cukup umur,
sehingga perlu penetapan perwalian
dari Pengadilan Agama;

Apakah Pemohon orang jujur dan
dapat dipercaya ?

Setahu Saksi Pemohon adalah orang
yang jujur dan dapat di percaya;

Apa masih ada yang akan Saksi
sampaikan ?

Sudah cukup;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu saksi diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Pemohon untuk keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Pemohon dipanggil kembali ke persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sri Widarti binti Iskandar) sebagai wali dari cucu keponakannya yang bernama Teza Najwa Salsabilla umur 15 tahun 9 bulan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby



DAFTAR ISI

BERKAS PERKARA PERWALIAN

Nomor 0157/Pdt.P/2023/PA.Sby

No.	URAIAN	Ada / Tidak Ada	Ket
1.	Surat Permohonan	Ada	
2.	Surat Kuasa dan Lampiran	Tidak Ada	
3.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	Ada	
4.	Bukti Setor BNI	Ada	
5.	Penetapan Majelis Hakim	Ada	
6.	Penunjukan Panitera Pengganti	Ada	
7.	Penetapan Hari Sidang	Ada	
8.	Penunjukan Juru Sita Pengganti	Ada	
9.	Relaas panggilan Pemohon	Ada	
10.	Berita Acara Sidang	Ada	

Surabaya, 12 Januari 2023

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Sby